



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINUDDIN Bin SAHRIL
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 24 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 003 / RW. 007, Ds. Mumbulsari, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Jember berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Slamet Amiruddin, SH.I, Dkk advokat yang beralamat kantor di Jalan Mataram Kav A-29 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor 34/Pendaft/Pidana/2018/PN Jmr tertanggal 27 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 13 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ZAINUDDIN Bin SAHRIL beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainuddin Bin Sahril bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainuddin Bin Sahril berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol N-4445-UZ;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol N-4445-UZ;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Misbahul Munir;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia mengaku bersalah dan berjanji lebih berhati-hati serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN Bin SAHRIL pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Umum jurusan Jember-Bondowosa tepatnya di depan rumah P. GOFUR masuk Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa ZAINUDDIN Bin SAHRIL pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik koperasi "Bintang Artha Mandiri" berboncengan dengan saksi MISBAHUL MUNIR (Pimpinan terdakwa) dengan membawa STNKB namun tidak memiliki SIM C melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 80 Km/Jam sampai dengan 90 Km/Jam masuk gigi 4 (Empat) dalam perjalanan dari Jember menuju ke Bondowoso untuk ke rumah-rumah nasabah Koperasi Bintang Artha Mandiri kemudian sesampainya di depan rumah P. GOFUR tepatnya di Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember dengan jarak sekitar 5 (Lima) meter terdakwa melihat korban B. JEKNI yang memegang tas kresek berjalan kaki menyeberang jalan menghadap kearah barat namun karena jarak yang terlalu dekat terdakwa tidak sempat melakukan pengereman, tidak sempat menghindari dan tidak memberikan tanda klakson sehingga terjadi benturan di jalan aspal sebelah kiri / barat antara roda depan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan kaki sebelah kiri korban JEKNI setelah itu sepeda motor Honda Supra X terjatuh di bahu jalan sebelah barat dengan posisi roda depan menghadap serong kiri, terdakwa berada di sebelah utara sepeda motor, saksi MISBAHUL terjatuh di bahu jalan sebelah barat sedangkan korban B. JEKNI terjatuh di bahu jalan sebelah barat dengan posisi kepala menghadap ke barat dan kaki membujur ke timur atau di sebelah selatan sepeda motor Honda Supra X.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan jalan beraspal baik, agak menurun jika dari arah selatan atau sebaliknya, jalan membujur arah utara ke selatan, jalan diperuntukkan dua arus, terdapat garis marka tengah jalan bentuknya putus-putus, arus lalu lintas sepi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MISBAHUL MUNIR mengalami luka lecet siku kiri, punggung tangan kiri dan kaki kiri, sepeda motor mengalami kerusakan pada tebeng depan sebelah kiri pecah dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu depan pecah, sedangkan korban B. JEKNI tidak sadarkan diri dengan mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, patah tulang kaki sebelah kiri dan berlubang di dagu sebelah kanan serta meninggal dunia setelah dirawat di RSD. dr. Soebandi Jember sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 70/436.7.21/2017 tertanggal 29 Desember 2017 An. JEKNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIKAPURWANINGSIH dokter dari RSD. dr Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : Kepala depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dahi depan sebelah kanan ditemukan memar luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih enam sentimeter kali lima senti meter, dahi depan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih tiga sentimeter kali dua senti meter, kelopak mata sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah, dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, pipi sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka lecet, dari lubang telinga sebelah kanan keluar cairan berwarna merah, lengan kanan atas depan tampak luka lecet, kaki sebelah kanan ditemukan luka lecet, dengan kesimpulan : Kepala depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dahi depan sebelah kanan ditemukan memar luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih enam sentimeter kali lima senti meter, dahi depan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih tiga sentimeter kali dua senti meter, kelopak mata sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah, dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, pipi sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka lecet, dari lubang telinga sebelah kanan keluar cairan berwarna merah, lengan kanan atas depan tampak luka lecet, kaki sebelah kanan ditemukan luka lecet, Kemungkinan kematian disebabkan oleh karena cidera otak berat, selanjutnya korban B. JEKNI dimakamkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar jam 16.00 Wib di pemakaman keluarga belakang rumah saksi JALIS (Anak korban) tepatnya di Dsn. Krajan RT. 19 / RW. 02, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JALIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama B. Jekni yang tidak lain adalah ibu saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Umum jurusan Jember-Bondowosa tepatnya di depan rumah P. GOFUR masuk Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya dan yang saksi ketahui adalah saat saksi berada dirumah, saksi mendapatkan informasi bahwa ibu saksi menagalami kecelakaan dan saksi langsung menuju tempat kejadian dan membawa ibu saksi ke rumah sakit;
- Bahwa akhirnya korban meninggal dunia setelah dirawat di RSD. dr Soebandi Jember;
- Bahwa sebelum kecelakaan korban tidak mempunyai suatu penyakit yang bisa mengakibatkan kematian mendadak;
- Bahwa atas kecelakaan yang menimpa paman saksi tersebut semua keluarga merasa sedih, namun semua keluarga telah mengiklaskan kematian ibu saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga saksi dan memberi santunan kepada keluarga saksi;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MISBAHUL MUNIR, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama B. Jekni;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Umum jurusan Jember-Bondowosa tepatnya di depan rumah P. GOFUR masuk Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi dibonceng oleh terdakwa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak seorang pejalan kaki sehingga saksi terpental dan pingsan;
- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, sepi, jalan lurus dan beraspal baik;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IMRON RASYID, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemukakan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama B. Jekni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Umum jurusan Jember-Bondowosa tepatnya di depan rumah P. GOFUR masuk Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi berada dipinggir jalan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan sehingga saksi menuju kearah suara benturan dijalan dan melihat korban tergelepar di tengah jalan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motornya dan terdakwa tidak melakukan pengereman sesaat sebelum menabrak korban;
- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, sepi, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa saksi sempat menolong korban yang telah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa sebelum menabrak korban tersebut, terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan (klakson);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi SUGIANTO, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama B. Jekni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Umum jurusan Jember-Bondowosa tepatnya di depan rumah P. GOFUR masuk Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi berada dipinggir jalan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan sehingga saksi menuju kearah suara benturan di jalan dan melihat korban tergelepar di tengah jalan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motornya dan terdakwa tidak melakukan pengereman sesaat sebelum menabrak korban;
- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, sepi, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa saksi sempat menolong korban yang telah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa sebelum menabrak korban tersebut, terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan (klakson);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama B. Jekni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Umum jurusan Jember-Bondowosa tepatnya di depan rumah P. GOFUR masuk Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik koperasi "Bintang Artha Mandiri" berboncengan dengan saksi MISBAHUL MUNIR melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 80 Km/Jam sampai dengan 90 Km/Jam masuk gigi 4 (Empat) dalam perjalanan dari Jember menuju ke Bondowoso kemudian sesampainya di depan rumah P. GOFUR tepatnya di Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember dengan jarak sekitar 5 (Lima) meter terdakwa melihat korban B. JEKNI yang memegang tas kresek berjalan kaki menyeberang jalan menghadap ke arah barat;
- Bahwa oleh karena jarak yang terlalu dekat terdakwa tidak sempat melakukan pengereman, tidak sempat menghindari dan tidak memberikan tanda klakson sehingga terjadi benturan di jalan aspal sebelah kiri / barat antara roda depan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan kaki sebelah kiri korban JEKNI;
- Bahwa terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke RS Soebandi Jember dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan akan lebih berhati-hati lagi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 70/436.7.21/2017 tertanggal 29 Desember 2017 An. JEKNI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIKA PURWANINGSIH dokter dari RSD. dr Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : Kepala depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dahi depan sebelah kanan ditemukan memar luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih enam sentimeter kali lima senti meter, dahi depan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih tiga sentimeter kali dua senti meter, kelopak mata sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah, dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, pipi sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka lecet, dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang telinga sebelah kanan keluar cairan berwarna merah, lengan kanan atas depan tampak luka lecet, kaki sebelah kanan ditemukan luka lecet, dengan kesimpulan : Kepala depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dahi depan sebelah kanan ditemukan memar luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih enam sentimeter kali lima senti meter, dahi depan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih tiga sentimeter kali dua senti meter, kelopak mata sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah, dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, pipi sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka lecet, dari lubang telinga sebelah kanan keluar cairan berwarna merah, lengan kanan atas depan tampak luka lecet, kaki sebelah kanan ditemukan luka lecet, Kemungkinan kematian disebabkan oleh karena cidera otak berat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol N-4445-UZ;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol N-4445-UZ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama B. Jekni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Umum jurusan Jember-Bondowosa tepatnya di depan rumah P. GOFUR masuk Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik koperasi "Bintang Artha Mandiri" berboncengan dengan saksi MISBAHUL MUNIR melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 80 Km/Jam sampai dengan 90 Km/Jam masuk gigi 4 (Empat) dalam perjalanan dari Jember menuju ke Bondowoso kemudian sesampainya di depan rumah P. GOFUR tepatnya di Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember dengan jarak sekitar 5 (Lima) meter terdakwa melihat korban B. JEKNI yang memegang tas kresek berjalan kaki menyeberang jalan menghadap kearah barat;
- Bahwa oleh karena jarak yang terlalu dekat terdakwa tidak sempat melakukan pengereman, tidak sempat menghindari dan tidak memberikan tanda klakson sehingga terjadi benturan di jalan aspal sebelah kiri / barat antara roda depan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan kaki sebelah kiri korban JEKNI;
- Bahwa terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan dikepalanya;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke RS Soebandi Jember dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban B. JEKNI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 70/436.7.21/2017 tertanggal 29 Desember 2017 An. JEKNI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIKA PURWANINGSIH dokter dari RSD. dr Soebandi Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “setiap orang”, pada prinsipnya adalah sama dengan maksud dari kata “barangsiapa” yaitu menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka secara historis kronologis kata “setiap orang” atau “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis dari anasir ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ZAINUDDIN Bin SAHRIL, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga jelaslah pengertian **“setiap orang”** dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa ZAINUDDIN Bin SAHRIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, Kecelakaan Lalu Lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama B. Jekni;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Umum jurusan Jember-Bondowosa tepatnya di depan rumah P. GOFUR masuk Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik koperasi "Bintang Artha Mandiri" berboncengan dengan saksi MISBAHUL MUNIR melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 80 Km/Jam sampai dengan 90 Km/Jam masuk gigi 4 (Empat) dalam perjalanan dari Jember menuju ke Bondowoso kemudian sesampainya di depan rumah P. GOFUR tepatnya di Dsn. Krajan Barat, Ds. Suko Jember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember dengan jarak sekitar 5 (Lima) meter terdakwa melihat korban B. JEKNI yang memegang tas kresek berjalan kaki menyeberang jalan menghadap kearah barat;

Menimbang, bahwa oleh karena jarak yang terlalu dekat terdakwa tidak sempat melakukan pengereman, tidak sempat menghindari dan tidak memberikan tanda klakson sehingga terjadi benturan di jalan aspal sebelah kiri / barat antara roda depan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan kaki sebelah kiri korban JEKNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan dikepalanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban dibawa ke RS dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah terbukti dengan kondisi cuaca terang, jalan lurus dan beraspal baik, kondisi jalan ramai lancar, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor tidak dapat memperkirakan dengan benar saat melihat korban B. Jekni akan menyeberang jalan karena kecepatan terdakwa yang cukup tinggi, terlebih lagi terdakwa terlambat melakukan pengereman atau memberi tanda peringatan berupa klakson maupun lampu dim, sehingga akhirnya saat korban menyeberang jalan, terdakwa tidak dapat menghindari hingga terjadi benturan dengan korban;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti karena kelalaian atau ketidakhati-hatian terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya, telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan juga keterangan terdakwa, akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dipertimbangkan diatas, korban B. Jekni meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas juga bersesuaian dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 70/436.7.21/2017 tertanggal 29 Desember 2017 An. JEKNI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIKA PURWANINGSIH dokter dari RSD. dr Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan : Kepala depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dahi depan sebelah kanan ditemukan memar luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih enam sentimeter kali lima senti meter, dahi depan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih tiga sentimeter kali dua senti meter, kelopak mata sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah, dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, pipi sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka lecet, dari lubang telinga sebelah kanan keluar cairan berwarna merah, lengan kanan atas depan tampak luka lecet, kaki sebelah kanan ditemukan luka lecet, dengan kesimpulan : Kepala depan sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dahi depan sebelah kanan ditemukan memar luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih enam sentimeter kali lima senti meter, dahi depan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka lecet dengan diameter luka lecet kurang lebih tiga sentimeter kali dua senti meter, kelopak mata sebelah kanan ditemukan luka lecet dan bengkak, dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah, dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah, pipi sebelah kiri bagian tengah ditemukan luka lecet, dari lubang telinga sebelah kanan keluar cairan berwarna merah, lengan kanan atas



depan tampak luka lecet, kaki sebelah kanan ditemukan luka lecet, Kemungkinan kematian disebabkan oleh karena cidera otak berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol N-4445-UZ;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol N-4445-UZ, adalah milik terdakwa ZAINUDDIN Bin SAHRIL, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban baik materiil maupun spiritual bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan ada perdamaian;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi;
Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Bin SAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUDDIN Bin SAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol N-4445-UZ;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol N-4445-UZ;Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Misbahul Munir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal. 24 April 2018 ,oleh kami : Slamet Budiono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H dan Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Rendy Indro N, SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triadi Agus Purwanto, S.H.MH

Slamet Budiono, S.H.M.H

Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)